

**DAMPAK PENDAMPINGAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIQ
(STUDI KASUS : BAZNAS KOTA PADANG)**

**Elni Sumiarti¹⁾, Deni Wahyuni²⁾, Sarmiadi³⁾
e-mail : elnisumiarti@yahoo.co.id, Politeknik Negeri Padang**

Abstrak

Kewajiban berzakat di seajarkan dengan kewajiban sholat, sebagaimana dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 43, yang terjemahannya adalah "Kerjakanlah Sholat dan Tunaikanlah Zakat". Sementara peruntukannya pun jelas yaitu untuk asnaf yang delapan (8) sebagaimana dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.

Zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta, maka telaksananya zakat sangat ditentukan oleh lembaga amil zakat yang di tunjuk untuk itu, karena terentasnya kemiskinan sangat ditentukan oleh amil zakat yang profesional. Dalam penyaluran manfaat Baznas Kota Padang sebagai lembaga amil zakat membagi atas dua kategori yaitu program yang sifatnya carity dan program pemberdayaan.

Untuk program pemberdayaan dibutuhkan pendampingan sehingga nilai manfaat zakat, berdampak pada peningkatan pendapatan dari Mustahiq yang diberi bantuan. Dari 30 UKM yang langsung di bina oleh Baznas Kota Padang, memperlihatkan adanya pengaruh terhadap pendapatan mereka. Pendampingan yang dilakukan adalah dalam bentuk pemberian modal, baik berupa uang tunai ataupun peralatan, pelatihan, dan pengayoman terhadap lamanya usaha.

Key word : Baznas, Pendampingan, Pemberdayaan, Pendapatan.

PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat muslim, zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita, zakat termasuk dalam rukun Islam yang wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Untuk ukuran mempunyai pun juga di atur dalam Islam yaitu 1 Nisap (setara dengan 89 gram emas). Setiap 2,5 % dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, dalam harta orang yang mampu tersebut ada hak asnaf sebanyak 2,5 %. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ada dua bentuk pendistribusian zakat, yaitu zakat yang dapat dikonsumsi langsung (Zakat Konsumtif) artinya zakat ini akan mampu memenuhi kebutuhan asnaf secara langsung, dan Zakat yang tidak di konsumsi langsung (Zakat Produktif) artinya zakat yang di berikan berupa modal usaha, peralatan usaha, pendidikan sehingga bisa meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat miskin.

Untuk Baznas Kota Padang, pendistribusian zakat di bagi pada dua kelompok dengan enam program yaitu :

- a. Pendistribusian carity (konsumsi)
Programnya, Padang Peduli, Padang Sehat dan Padang Religius
- b. Pendistribusian Pemberdayaan

Programnya, Padang Makmur, Padang Sejahtera dan Padang Cerdas

Ada lima prinsip pokok ekonomi Islam menurut KH Abdullah Zaky Al-Koap yaitu :

1. **Kewajiban Berusaha**
Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain.
2. **Membasmi Pengangguran**
Kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran.
3. **Mengakui Hak Milik**
Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri.
4. **Kesejahteraan agama dan sosial**
Menundukkan ekonomi dibawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting masa kini. Prinsip ini ditengok oleh Islam dengan suatu instruksi dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala Negara Islam. Yang diantaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin.
5. **Beriman kepada Allah SWT**
Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimankan ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT, harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT, menafkahkan harta untuk meninggikan syi'ar Islam dan mengorbankan harta untuk berjihad dijalan Allah SWT.

Pendistribusian Pemberdayaan di Baznas Kota Padang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Padang, dengan cara memberikan modal usaha, baik berupa uang ataupun berupa peralatan, memberikan perumahan yang layak huni, memberikan bantuan pendidikan berupa bantuan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu yang pada akhirnya menciptakan satu sarjana di satu rumah tangga miskin, ini sesuai dengan perogram pemerintah Kota Padang.

Dalam hal ini tidak lah mudah bagi Baznas Kota Padang untuk merubah Mainset masyarakat miskin untuk berubah pada hal yang lebih baik, untuk itu perlu pendampingan dari Baznas Kota Padang dalam menjalankan programnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan kewajiban zakat ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunah, diantaranya adalah;

A. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kalian kepada rasul, agar kalian diberi rahmat (An-Nuur:56).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (At-Taubah :103).

"Maka orang-orang yang beriman diantara kalian dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (Al-Hadid:7).

Berdasarkan ayat pertama, kedua dan ayat ketiga tersebut memberikan pengertian tentang kefardhuan zakat. Pada garis besarnya zakat merupakan salah satu dari rukun islam, ibadah zakat disyariatkan pada tahun 2 Hijriyah. Hikmah yang terkandung di dalam zakat ialah untuk memelihara harta benda dan menjadikannya berkembang. Zakat berfungsi pula untuk membersihkan jiwa(dari kotoran kekikiran) dan membersihkannya (dari dosa-dosa). Pelakunya akan mendapat pahala yang besar, rahmat Allah yang berlimpah, doa dari Rasul SAW, doa para malaikat, dan rida Allah, Rasul-Nya serta semua makhluk. Dengan demikian maka pelakunya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat (Manshur Ali Nashif, 2002 : 2).

B. Hadist

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".

Zakat dari etimologi kata berasal dari bahasa Arab. Kata zakat dikenal sebagai kata dasar (Masdar) dari kata 'zakka' yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (al-Mu'jam al-Wasit 2004: 1/398). Menurut al-Qaradawi (2006: 1 / 37-38), zakat juga dapat didefinisikan sebagai bagian spesifik dari properti individu yang harus dikeluarkan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Allah mengatakan dalam Surah al-Taubah (9 : 103)

Selain itu, zakat adalah salah satu ibadah yang telah diberi prioritas tinggi dalam Islam. Itu karena zakat tidak hanya berhubungan dengan hubungan muslim sebagai individu dengan Allah SWT pencipta, tetapi juga terkait untuk hubungan di antara masyarakat apakah Muslim atau bukan. Seperti disebutkan sebelumnya, kewajiban lengkap dalam zakat tidak hanya dalam hal pembayaran, tetapi juga distribusi zakat kepada penerima.

Pelaksanaan zakat tidak hanya fokus pada pembayaran zakat saja tetapi itu selesai setelah dana zakat dibagikan kepada penerima yang tepat (Asnaf). Al-Qur'an telah mencatat orang-orang yang memenuhi syarat dan berhak untuk menerima Zakat berdasarkan Allah mengatakan dalam Surah al-Tawbah:

Pengeluaran zakat hanya untuk orang miskin dan untuk yang membutuhkan dan bagi mereka yang bekerja untuk mengumpulkan zakat dan untuk membawa hati bersama untuk Islam dan untuk membebaskan tawanan atau budak dan bagi mereka yang berhutang dan untuk tujuan Allah dan untuk musafir terlantar kewajiban dipaksakan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana.(QS, al-Tawbah 9: 60)

Menurut K.H Didin Hafidhudin (2007), faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, bisa karena (1) **Kultural**, yaitu kemiskinan yang disebabkan tidak mau bekerja, malas. Menurut Quresy Syihab (2012), faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdian diri, engga atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keenganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, atau (2)**Struktural**, yaitu kemiskinan karena berbagai sebab di luar dirinya, disebabkan oleh orang lain, umpama kebijakan berbagai peraturan yang tidak menguntungkan dan pola ketidakadilan kepada fakir miskin, atau (3) **Natural**, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena faktor alam sekelilingnya tidak ada

mendukung, seperti tandus

Dalam rangka mengurangi kemiskinan, menurut Quresy Syihab (2012), Al Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang ditempuh, yang secara garis besarnya dapat dibagi pada tiga hal pokok.

1. Kewajiban setiap individu, tercemin dari adanya kewajiban bekerja dan berusaha
2. Kewajiban orang lain tercemin pada jaminan dalam suatu rumpun keluarga, jaminan social melalui zakat dan shodaqah
3. Kewajiban pemerintah, pemerintah berkewajiban mencukupi seluruh kebutuhan warganya melalui sumber dana yang sah.

Realisasi pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi kemiskinan, baik melalui modal kerja atau alat kerja atau dengan mendirikan satu unit usaha, perlu dirancang antara lain:

1. Mereka dilatih, dibina agar mereka mempunyai keterampilan
2. Modal diberikan kepada mereka yang sudah mempunyai keterampilan
3. Perlu sinergi dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat
4. Zakat diberikan sesuai dengan karakteristik SDM dan SDA yang ada
5. Sinergi dan koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga keagamaan (MUI, DMI, BWI dll) dan lembaga/dinas Birokrasi yang terkait dengan kegiatan pengurangan kemiskinan (Dinas Sosial, dll)
6. Perlu tenaga pendamping
7. Secara bertahap diarahkan kepada pendidtribusi zakat produktif

Menurut Musa Asy'ari, etos kerja dan pemberdayaan ekonomi umat perlu program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan :

a. Memberikan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikanui 8 kepada dzat yang maha pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.

b. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan actual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah saatu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya

METODE

RegresiLinierBerganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. Analisis regresi adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengistimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai varibel independen yang diketahui (Gujarati,2010). Model regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y= Pendapatan Mustahik

α =Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$,= Koefisien

X_1 = Pendampingan Usaha

X_2 = Pelatihan

X_3 = Lamanya Usaha

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat apakah variable bebas yang digunakan dalam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat / kinerja. Dalam analisis regresi ini uji t digunakan untuk menjawab hal tersebut. Sementara uji F digunakan untuk melihat apakah semua variable bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable terikat.

Berdasarkan hasil analisis yang ada dapat dilihat bahwa semua variable bebas yang digunakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variable terikat

Dari output tersebut maka persamaan regresinya adalah :

$$Y = -4,990 + 0,790X_1 + 0,298X_2 + 1,116X_3 + e$$

Konstanta sebesar -4,990 artinya jika Baznas Kota Padang tidak memberikan pendampingan kepada UKM binaan maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar 4,990. $b_1 = 0,790$; artinya apabila kenaikan variabel X_2, X_3 = konstan, maka kenaikan pendapatan akibat penambahan modal (X_1) sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan variabel pendapatan (Y) sebesar 0,790 satuan. $b_2 = 0,298$ artinya bila kenaikan X_2 sebesar 1 satuan maka menyebabkan variabel pendapatan naik sebesar 0,298 satuan. $b_3 = 1,116$ artinya bila kenaikan X_3 sebesar 1 satuan maka menyebabkan variabel pendapatan naik sebesar 1,116

Baznas Kota Padang melakukan pendampingan kepada 30 unit UKM yang sudah menjadi Binaan Baznas, Mulai dari memberikan modal, memberikan pelatihan dan memberikan perhatian khusus untuk usaha yang sudah lama berjalan namun perjalanan usahanya jalan di tempat.

Untuk pendampingan ini Baznas Kota Padang bekerja sama dengan Penggadaian Syariah dalam hal pengelolaan keuangan UKM binaan. Penggadaian syariah ini membuat sistem pinjaman yang di cicil tanpa bunga, yang di jadikan anggunannya adalah berupa emas yang mereka beli dari uang modal Baznas Kota Padang.

Pendampingan pemberian modal dengan kerja sama penggadaian seperti ini sudah memberikan peningkatan pendapatan bagi ke 30 unit UKM binaan Baznas Kota Padang.

Dari sisi pelatihan, Baznas secara langsung mendatangkan tim-tim untuk melatih UKM binaan, mulai dari pelatihan membuat laporan keuangan sederhana, melatih tentang produk berkualitas dan pelatihan pemasaran.

Untuk usaha UKM yang sudah lama, Baznas Kota Padang membantu pengurusan izin IRT, sertifikat halal, dan di samping itu juga melakukan pembaruan-pembaruan terhadap usaha, baik dalam perbaikan tempat usaha maupun lokasi tempat usaha.

KESIMPULAN

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana.

Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat.

Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Ensklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta, Peradnyo Paramita, Tahun 1991.
- Abdullah Abdul At-Tariqi Husain, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, Tahun 2004
- Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri, Tahun 1997. <http://www.salafy.or.id>
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Asy'arie
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kemiskinan Indonesia*. <http://www.bps.go.id/Diakses pada juli 2018>.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang 2014. *Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Muslim*
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husain, Abdullah, Abdul At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, Tahun 2004.
- Musa. 1997. *Islam, Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009.
- Wahba Al-Zahayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung PT Remaja Rosda Karya Tahun 1997.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, Tahun 2004.